

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wali Nikah

1. Definisi Wali Nikah

Istilah wali diambil dari bahasa Arab, dengan akar kata *waliya* – *yaliyu* - *walyan* yang artinya amat dekat kepada, mengikutinya, mengiringinya tanpa batas. Istilah ini juga ada dalam bentuk kata *alwaalii* – *wulan* – *waalin* yang artinya hakim, pemerintah, wali¹.

Setiap pernikahan harus memerlukan wali. Adanya wali merupakan salah satu rukun dan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, di samping zaujun (suami), zaujatun (istri), wali, dan syahidain (dua orang saksi). Di dalam buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dinyatakan “pernikahan harus dilangsungkan dengan wali”. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali, maka pernikahan tersebut tidak sah.²

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam. Menurut Wahbah al-Zuhayli wali yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan secara langsung tanpa diperlukan adanya izin orang lain.

¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Alquran, 1973), hlm. 5-6.

² Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Badan Pembantu Kesejahteraan Masjid, 1991-1992), hlm. 29

2. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab.
- b. Wali hakim.
- c. Wali Muhakkam

Wali muhakkam merupakan tambahan dalam di dalam kitab fiqih, karena memang pada dasarnya menurut KHI dan UU Perkawinan, wali jumlahnya hanya ada dua.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon memplai wanita.

1. kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka³.

³.Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya pasal 21

Sedangkan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nnikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya(ghaib) ataupun enggan untuk menjadi wali(adhal). Dalam hal adhal wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali nikah setelah ada dari putusan agama terkait wali tersebut⁴.

Sedangkan wali muhakkam dalam versi fiqihnya baru dapat bertindak apabila tidak menemukan wali-wali diatas dengan catatan wali muhakkam tersebut bersifat adil.

Sedangkan Wali Muhakkam merupakan kata benda pasif yang berasal dari kata *hakkama-yuhakkimu-tahkiman*, yang berarti mengangkat seseorang menjadi hakim dan menyerahkan persoalan hukum kepadanya⁵. Kata muhakkam berarti seseorang yang diangkat sebagai hakim⁶. Dalam hal pernikahan wali muhakkam adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang telah melamarnya⁷. Dalam hal ini imam Syafi'i berkata dalam karyanya yang berjudul Raudhatu ath-Thalibin "Jika dalam suatu rombongan perjalanan seorang perempuan yang tidak memiliki wali, lalu si perempuan menyerahkan persoalannya kepada

⁴ Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya pasal 23 ayat 1 dan 2

⁵ Al-Marbawi, Muhammad Idris Abdul Rauf. Qamus Idris al-Marbawi (Surabaya: al-Hidayah, 1931), 142.

⁶ Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, (Turotst juz 10), 233.

⁷ Abu Hasan Ali, *Al-Hawi al-Kabir Fi Fiqhi Madzhab Imam As-Syafi'i*, (Turots, tahun 1999 juz 16), 648.

seorang laki-laki, sehingga laki-laki itu menikahkannya, maka hal itu diperbolehkan.

Wali Muhakkam memiliki Syarat-syarat tersendiri, diantaranya yang akan dipaparkan oleh penulis di bawah ini.

Menurut al-Mawardi dalam al-Hawi fi fiqh asy-syafi'i tahkim diperbolehkan dengan empat syarat:

1. Orang yang ditunjuk sebagai hakim (muhakkam) adalah seseorang yang ahli ijtihad.
2. Kedua belah pihak yang berselisih menyepakati si muhakkam.
3. Masalah yang diperselisihkan adalah memang hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan tahkim.
4. Keputusan yang diambil dapat diterima kedua belah pihak⁸.

Imam Nawawi mempersyaratkan muhakkam adalah orang yang cakap dalam masalah peradilan dan adil, meskipun bukan seorang mujtahid. Sedangkan menurut asy-Syasyi ia haruslah orang yang faqih dan mujtahid⁹.

Menurut Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatho ad-Dimyati dalam karyanya yang berjudul *I'ānah at-Thalibin* seorang mujtahid dan adil boleh menikahkan perempuan yang tidak ada walinya, meskipun masih terdapat hakim resmin yang mujtahid. Hal itu karena seorang mujtahid yang adil adalah muhakkam yang memiliki kedudukan sama dengan hakim. Jika

⁸ Al-Hawi al-kabir, juz 16, hal. 648

⁹ Abu Zakariya Yahya Muhyiddin, *Raudhatuth Thalibin* (Turotst tahun 1991 juz 5), hal. 395-397

hakim tidak ada, seorang yang adil meski bukan mujtahid diperbolehkan jadi muhakkam. Tapi jika masih ada hakim, seorang yang adil dan bukan mujtahid tidak boleh jadi muhakkam¹⁰.

B. Isbat Nikah

1. Definisi isbat nikah

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah¹¹. Selanjutnya menurut Endang Ali Ma'sum ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan itsbat nikah merupakan produk hukum declarative sekadar untuk menyatakan

¹⁰ I'arah at-Thalibin, juz 3, hal. 353

¹¹ [http:// Library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-ahmadmuzai-880-210-4](http://Library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-ahmadmuzai-880-210-4).

sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diitsbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (rechtszekerheid)¹².

2. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Nikah siri atau nikah di bawah tangan yang hanya dilakukan menurut hukum Fiqh dan nikahnya itu sudah sah secara Fiqh, akan tetapi nikah ini tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapat Akta Nikah. Pengaturan tentang itsbat nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. .Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

¹² Endang Ali Ma'sum, Kepastian Hukum Itsbat Nikah, Makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotel Le Dian Serang, tanggal 15 Mai 2012, hal. 4

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

C. Pengadilan Agama

Peradilan agama adalah peradilan bagi umat agama islam yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi kotamadya atau ibu kota kabupaten¹³. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.
- c. Wakaf dan shadaqah¹⁴.

D. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Sejarah KUA

Sejarah mencatat bahwa aturan-aturan kolonial tentang pencatatan perkawinan hanya dilakukan di kantor catatan sipil.

¹³ Undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1989

¹⁴ Undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1989

Biasanya dilakukan setelah upacara pernikahan. Bahkan di zaman Hindia Belanda surat nikah tidak memakai potret suami istri. Termasuk juga Kantor Urusan Agama (KUA) zaman kolonial belum lahir. Untuk urusan orang islam dikelola di Kantor Urusan Pribumi yang merupakan seksi dari Departemen Pendidikan dan Agama.

KUA lahir pada Maret 1942 setelah militer Jepang menduduki Indonesia yang saat itu bernama Shumubu. Shumubu sendiri merupakan departemen independen menangani persoalan-persoalan agama. Dibentuk dan diketuai oleh Kolonial Horie dengan penasehat Dr. Karim Amroellah yang baru di bebaskan dari pembuangan di Sukabumi. Setelah Indonesia merdeka, KUA berada dibawah Departemen Agama yang kini bernama Kementerian Agama.

2. Definisi KUA

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan¹⁵.

3. Persyaratan pencatatan isbat nikah di KUA

- a. Foto copy KTP dan KK calon prngantin
- b. Foto copy KTP dan KK wali
- c. Foto copy akta kelahiran

¹⁵ Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.12

- d. Foto copy ijazah terakir
- e. Foto copy KTP 2 saksi
- f. Materai 10.000 2 lembar
- g. Foto background biru ukuran 4x6: 1 lembar, 3x4: 4 lembar, dan 2x3: 4 lembar dengan menggunakan busana muslim
- h. Surat putusan isbat nikah dari Pengadilan Agama
- i. pelaksanaa, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
 - a. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
 - b. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
 - c. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
 - d. Pelayanan bimbingan kemasjidan
 - e. Layanan bimbingan hisab rukyat dan bimbingan syari'ah
 - f. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
 - g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
 - h. Layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler